




SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.1/04.b/IV.01/2019

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari Pengelola PAUD Ar-Ridho Kecamatan Pakuan Ratu Nomor : 420/21/PAUD.A/PR/2019 Tanggal 20 Februari 2019.
- II. Atas dasar sebagaimana tersebut pada point I diatas, dan Izin Operasional PAUD Ar-Ridho Kec. Pakuan Ratu Nomor : 421.1/14/IV.01/2018 Tanggal 21 Februari 2018 **telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 21 Februari 2019**, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD AR-RIDHO**
 - NPSN : 69910042
 - Alamat Lembaga : Kampung Bakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan
 - Pimpinan/Penyelenggara: **DWI PURWANINGSIH**
 - Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
 - Jenis Perizinan : Izin Operasional
 - Masa Berlaku : 21 Februari 2019 s.d. 21 Februari 2020
- Dengan ketentuan sebagai berikut :**
1. Agar setiap triwulan/per 3 (tiga) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tentang perkembangan PAUD yang diselenggarakan;
 2. Satu Minggu sebelum habis masa berlakunya izin operasional, jika PAUD yang diselenggarakan tersebut masih aktif agar mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- III. Demikian Surat Izin Operasional PAUD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 21 Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,


USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19630617 198503 1 012

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
- ④ 4. Camat Pakuan Ratu.